



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Jimi Alberto Nomleni
2. Tempat lahir : Oinlasi
3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ 14 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/001, Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Ikan Sarden No. 4 RT.001 RW.001 Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Februari 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe;

Anak juga didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JIMI ALBERTO NOMLENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat USG (Ultrasonografi) merk SMW Tulip 2D;
 - 1 (satu) kabel adaptor USG;
 - 1 (satu) kabel VGA dalam keadaan terputus;
 - 1 (satu) adaptor komputer dalam keadaan terputus;
 - 2 (dua) kabel probe;
 - 1 (satu) black box;
 - 1 (satu) kabel USB black box;
 - 1 (satu) tempat jelly USG, 1 (satu) tempat probe.
5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/SOE/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak **JIMI ALBERTO NOMLENI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-01042016-0096 tanggal 15 April 2016 pada saat terjadinya tindak pidana masih berumur 16 Tahun 6 Bulan (belum genap 18 Tahun) sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang omor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetap diajukan ke sidang Anak. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Puskesmas Oinlasi yang beralamat di Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam, dalam sebuah rumah, untuk masuk ketempat jehatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.** Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 20.00 wita saat Anak mengikuti acara syukuran di rumah keluarga Anak yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Puskesmas Oinlasi, yang acara tersebut dilaksanakan hingga malam hari dan dalam acara tersebut Anak sempat mengkomsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 02.00 wita Anak keluar dari tempat acara tersebut (dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol) kemudian berjalan menuju ke Puskesmas Oinlasi, sesampainya di depan Puskesmas Oinlasi Anak yang melihat kondisi Puskesmas yang pada saat itu sepi dan pada salah satu jendela bagian samping kiri puskesmas dalam keadaan terbuka, timbullah niat Anak untuk mengambil barang yang berada di dalam Puskesmas, kemudian Anak masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, setelah masuk kedalam Puskesmas Anak melihat satu unit alat USG yang Anak kira saat merupakan seperangkat Laptop, kemudian Anak langsung mencabut kabel-kabel yang menyambung pada alat tersebut lalu membawa alat tersebut keluar dari Puskesmas melalui jendela dimana Anak masuk, kemudian setelah menyadari bahwa alat yang dibawa oleh Anak tersebut bukan merupakan seperangkat Laptop kemudian satu Unit alat USG

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



tersebut Anak simpan di depan pintu Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berada disebelah Puskesmas Oinlasi. Bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit alat USG (Ultrasonografi) merk SMW Tulip USG 2D, 1 (satu) kabel adaptor USG, 1 (satu) kabel VGA dalam keadaan terputus, 1 (satu) adaptor komputer dalam keadaan terputus, 2 (dua) kabel probe, 1 (satu) black box, 1 (satu) kabel USB black box, 1 (satu) tempat jelly USG, 1 (satu) tempat probe yang merupakan barang inventaris milik Puskesmas Oinlasi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak JIMI ALBERTO NOMLENI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-01042016-0096 tanggal 15 April 2016 pada saat terjadinya tindak pidana masih berumur 16 Tahun 6 Bulan (belum genap 18 Tahun) sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang omor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetap diajukan ke sidang Anak. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Puskesmas Oinlasi yang beralamat di Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 20.00 wita saat Anak mengikuti acara syukuran di rumah keluarga Anak yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Puskesmas Oinlasi, yang acara tersebut dilaksanakan hingga malam hari dan dalam acara tersebut Anak sempat mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 02.00 wita Anak keluar dari tempat acara tersebut (dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol) kemudian berjalan menuju ke Puskesmas Oinlasi, sesampainya di depan Puskesmas Oinlasi Anak yang melihat kondisi Puskesmas yang pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



saat itu sepi dan pada salah satu jendela bagian samping kiri puskesmas dalam keadaan terbuka, timbullah niat Anak untuk mengambil barang yang berada di dalam Puskesmas, kemudian Anak masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, setelah masuk kedalam Puskesmas Anak melihat satu unit alat USG yang Anak kira saat merupakan seperangkat Laptop, kemudian Anak langsung mencabut kabel-kabel yang menyambung pada alat tersebut lalu membawa alat tersebut keluar dari Puskesmas melalui jendela dimana Anak masuk, kemudian setelah menyadari bahwa alat yang dibawa oleh Anak tersebut bukan merupakan seperangkat Laptop kemudian satu Unit alat USG tersebut Anak simpan di depan pintu Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berada disebelah Puskesmas Oinlasi. Bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit alat USG (Ultrasonografi) merk SMW Tulip USG 2D, 1 (satu) kabel adaptor USG, 1 (satu) kabel VGA dalam keadaan terputus, 1 (satu) adaptor komputer dalam keadaan terputus, 2 (dua) kabel probe, 1 (satu) black box, 1 (satu) kabel USB black box, 1 (satu) tempat jelly USG, 1 (satu) tempat probe yang merupakan barang inventaris milik Puskesmas Oinlasi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imelda Veronika Fay**, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian alat-alat kesehatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat di dalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada Puskesmas Oinlasi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya kami bertiga sedang piket, saksi, Saksi Nita Saefatu dan Saksi Dokter Cliff, sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, lalu kurang lebih pukul 02.10 kami dibangunkan oleh Ibu Ratna yang rumahnya berada tepat depan Puskesmas,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



lalu mengatakan "Ibu-ibu ada pencuri masuk", kemudian kami bangun dan kami bertiga mengikuti Ibu Ratna keluar, Saksi Dokter Cliff ikut dari dalam ruangan sedangkan saksi, Saksi Nita dan Ibu Ratna kami melewati luar ruangan, ketika kami sampai di ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) kami melihat jendela ruangan sudah terbuka dan colokkan Komputer sudah tergantung di jendela, dan ketika kami sampai di jendela, Saksi Dokter Cliff yang berada didalam ruangan masuk kedalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan mengatakan kalau USG kita sudah dicuri, barulah kami tahu ternyata USG kami sudah dicuri;

- Bahwa selain 1 (satu) unit USG yang hilang, ada juga 1 (satu) unit black box sedangkan kabel-kabel yang ada sudah dikasih putus tetapi bukan menggunakan benda tajam melainkan benda tumpul karena kabel-kabel tersebut putus tidak beraturan, sedangkan kabel komputer sendiri juga putus berserta kabel headset;
- Bahwa ketika kami sampai kami melihat jendela sudah dalam keadaan terbuka tidak ada tanda-tanda kerusakan, namun hanya ada tanda bekas kaki melewati dari jendela;
- Bahwa jendela ruang tersebut tidak memakai teralis;
- Bahwa yang tahu kejadian pertama kali adalah Ibu Ratna;
- Bahwa selain kami bertiga dan Ibu Ratna, yang tahu kejadian ini juga adalah Suami Ibu Ratna;
- Bahwa di Puskesmas Oinlasi tidak ada penjaga malam atau security;
- Bahwa yang saksi tahu barang-barang tersebut adalah milik Negara yang sudah diserahkan kepada Puskesmas Oinlasi;
- Bahwa total harga semua barang-barang yang hilang itu sekitar Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), saksi tahu harganya karena pada waktu mengambil barang-barang tersebut saksi dengan Saksi Dokter Cliff yang mengambil sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tidak memiliki label;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah kami diambil keterangan barulah kami diberitahukan kalau Anak yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa karena barang yang hilang adalah USG maka dengan sendirinya menghambat proses pemeriksaan Ibu-ibu hamil;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi semuanya benar;
- Bahwa kami dibangunkan oleh Ibu Ratna;
- Bahwa Ibu Ratna adalah warga yang tinggal di seberang Puskesmas, berhadapan persis dengan Puskesmas hanya dipisahkan oleh jalan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat bertanya;
- Bahwa Ibu Ratna awalnya datang lalu membangunkan kami dan memberitahukan bahwa ada pencuri yang masuk kedalam Puskesmas dan kami juga belum tahu barang-barang apa saja yang hilang, jadi kami bersama-sama pergi ke ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) untuk melihatnya;
- Bahwa Ibu Ratna tidak menceritakan berapa orang yang mengambil barang di Puskesmas tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan pada malam kejadian terang karena lampu pada teras Puskesmas menyala;
- Bahwa sebelah kanan Puskesmas terdapat lampu penerangannya;
- Bahwa saat itu jendela terbuka ada 2 (dua) jendela yang pertama di ruangan kami lalu yang satunya di ruangan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak);
- Bahwa jendela di ruangan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) sudah terbuka;
- Bahwa kami tidak sempat berkeliling ke ruangan yang lain karena kami di ruangan yang sebelah sisi bagian kiri dari Puskesmas;
- Bahwa Puskesmas tidak memiliki Satpam;
- Bahwa setelah kejadian kurang lebih pukul 03.00 Wita (dini hari) waktu itu Saksi Dokter Cliff yang melaporkan ke Polsek dan tidak lama kemudian Saksi Dokter Cliff dan petugas dari kepolisian langsung mendatangi Puskesmas;
- Bahwa petugas dari Kepolisian langsung memeriksa TKP bersama-sama dengan kami;
- Bahwa sebelum melapor jendela sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa posisi pengait jendela saat itu kebawah, namun saksi tidak terlalu ingat;
- Bahwa saksi tidak mendengarkan karena saat itu kami semua sudah tertidur, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Ibu Ratna datang dan mengetuk pintu, lalu memberitahukan kepada Saksi Dokter Cliff kalau ada pencuri yang sudah masuk kedalam ruangan;
- Bahwa karena sebelumnya pada malam itu juga pencuri masih sempat mendatangi rumah Ibu Ratna;
- Bahwa jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena antara ruangan kami dan ruangan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) ada pembatasnya yaitu tanah kosong depan ruangan, karena gedung Puskesmas berleter huruf O;
- Bahwa Saksi Meri Fallo datang ke Puskesmas pukul 05.00 Wita, setelah kami melakukan pengecekan di pukul 03.00 Wita;
- Bahwa Saksi Meri Fallo tidak memberitahukan kepada saksi namun bertemu dan memberitahukan langsung ke Saksi Dokter Cliff, barulah Saksi Dokter Cliff

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



menelpon dan memberitahukan kepada saksi kalau USG kita sudah ditemukan di Kantor PPO;

- Bahwa Saksi waktu itu berada di Puskesmas, sedangkan Saksi Dokter Cliff dan Saksi Meri Fallo sudah pergi ke tempat di mana USG itu berada;
- Bahwa setelah saksi ditelpon oleh Saksi Dokter Cliff, saksi dan Saksi Novianty Saefatu langsung pergi ke Dinas PPO tempat ditemukan USG tersebut, kemudian Saksi Dokter Cliff langsung menelpon Polisi saat itu juga, lalu Polisi menyuruh untuk membawa barang tersebut ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. **Novianty Yonita Saefatu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian alat-alat kesehatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat di dalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada Puskesmas Oinlasi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya kami bertiga sedang piket, saksi, Saksi Imelda Fay dan Saksi Dokter Cliff, sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, lalu kurang lebih pukul 02.10 kami dibangunkan oleh Ibu Ratna yang rumahnya berada tepat depan Puskesmas, lalu mengatakan "**Ibu-ibu ada pencuri masuk**", kemudian kami bangun dan kami bertiga mengikuti Ibu Ratna keluar, Saksi Dokter Cliff ikut dari dalam ruangan sedangkan saksi, Saksi Imelda Fay dan Ibu Ratna kami melewati luar ruangan, ketika kami sampai di ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) kami melihat jendela ruangan sudah terbuka dan colokkan Komputer sudah tergantung di jendela, dan ketika kami sampai di jendela, Saksi Dokter Cliff yang berada didalam ruangan masuk kedalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan mengatakan kalau USG kita sudah dicuri, barulah kami tahu ternyata USG kami sudah dicuri;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi adalah Saksi Dokter Cliff;
- Bahwa ketika kami sampai kami melihat jendela sudah dalam keadaan terbuka tidak ada tanda-tanda kerusakan, namun hanya ada tanda bekas kaki naik melewati jendela;
- Bahwa jendela ruang tersebut tidak memakai teralis;
- Bahwa yang tahu kejadian pertama kali adalah Ibu Ratna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kami bertiga dan Ibu Ratna, yang tahu kejadian ini juga adalah Suami Ibu Ratna;
- Bahwa di Puskesmas Oinlasi tidak ada penjaga malam atau security
- Bahwa yang saksi tahu barang-barang tersebut adalah milik Negara yang sudah diserahkan kepada Puskesmas Oinlasi;
- Bahwa untuk total harga semua barang-barang yang hilang itu sekitar Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), saksi tahu harganya karena pada waktu mengambil barang-barang tersebut saksi dengan Saksi Dokter Cliff yang mengambil sendiri barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tidak memiliki label;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah kami diambil keterangan barulah kami diberitahukan kalau Anak yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa karena barang yang hilang adalah USG maka dengan sendirinya menghambat proses pemeriksaan Ibu-ibu hamil;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian kebidanan satu ruangan dengan Saksi Imelda Fay;
- Bahwa kami piket di hari yang sama;
- Bahwa Puskesmas Oinlasi dikelilingi pagar, namun pagar bagian depan gerbang tidak dikunci;
- Bahwa pagarnya tidak dikunci karena malam hari kami juga menerima pelayanan untuk masyarakat umum 1x24 jam;
- Bahwa saksi tidak tahu karena kalau kami piket 1x24 jam, jadi pada saat piket kami berada di ruangan yang lain, ruangan rawat inap terpisah dengan ruangan rawat jalan;
- Bahwa pada saat kejadian jendela ruangan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) terbuka;
- Bahwa setahu saksi harus dipanjat karena lumayan tinggi dan jarak jendela dengan lantai kurang lebih 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa barang-barang tersebut sekitar pukul 05.00 Wita, sementara Saksi Dokter Cliff mengelilingi untuk mencarinya tiba-tiba orangtua (Ibu Kandung) dari Anak datang dan memberitahukan kepada Saksi Dokter Cliff bahwa barang-barang yang hilang tersebut ada di belakang Puskesmas di salah satu gedung dibelakang Puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Dokter Cliff langsung melaporkan ke Polisi;
- Bahwa akibat kejadian ini, pelayanan jadi terhambat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. **Meri Fallo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian alat-alat kesehatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat di dalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada Puskesmas Oinlasi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Anak yang mengambil barang-barang tersebut, saksi tahu ketika Petugas dari Kepolisian datang ke rumah dan menanyakan keberadaan Anak lalu memberitahukan kalau Anak yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak tidak membawa barang tersebut ke rumah;
- Bahwa Anak tidak pernah berkelakuan nakal, Anak merupakan seorang yang pendiam;
- Bahwa Anak pernah menceritakan jika mengambil barang tersebut dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi mengembalikan barang-barang tersebut sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari);
- Bahwa Saksi bisa mengembalikan barang-barang tersebut karena sebelumnya dari pihak kepolisian ada datang kerumah saksi dan menanyakan keberadaan Anak, jadi saksi memberitahukan kalau Anak ada mengikuti acara ulang tahun di rumah temannya, lalu Polisi memberitahukan kalau Anak sudah masuk dan mengambil barang di Puskesmas mengambil USG;
- Bahwa pada saat Polisi datang Anak belum berada di rumah dan Polisi mengatakan kalau Anak sudah pulang untuk membawanya ke Pos Polisi sekalian dengan barang yang sudah diambilnya, lalu setelah Polisi kembali saksi mencoba keliling mencari barangnya, sementara saksi sedang saksi mengelilingi sekitar Puskesmas dan saksi mendapati barang-barang tersebut berada di depan pintu Dinas PPO yang tepat berada di belakang Puskesmas, namun barang-barang tersebut saksi tidak mengambilnya, saksi kemudian pergi ke Puskesmas dan bertemu dengan Saksi Dokter Cliff lalu saksi memberitahukan penemuan barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi menemukan barang-barang tepatnya di depan pintu Dinas PPO;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Anak sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari) di dapur karena saksi mendengar Anak sedang batuk, lalu saksi mendekatinya dan saksi mencium aroma mabuk, namun pada saat Polisi datang saksi belum mengetahui kalau Anak sudah berada di rumah tepatnya di dapur karena letak dapur terpisah dengan rumah besar tempat tinggal kami;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakannya, namun saksi hanya menanyakan tentang alat USG yang sudah hilang dari Puskesmas;
- Bahwa Anak tidak menjawab pertanyaan saksi karena bilang tidak tahu;
- Bahwa Anak sudah tidak berada di rumah dari pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Anak biasanya bermain di tetangga bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa Anak tidak selalu keluar malam-malam, saat kejadian Anak sedang pergi ke rumah temannya yang berulang tahun;
- Bahwa saksi bertanya kepada Anak apakah dia mengambil barang-barang tersebut, namun Anak tidak menjawab;
- Bahwa petugas kepolisian menceritakan kalau ada yang mencuri alat USG di Puskesmas;
- Bahwa petugas dari kepolisian menceritakan kalau pencuriannya terjadi di Puskesmas Oinlasi;
- Bahwa petugas dari kepolisian hanya berpesan kepada saksi kalau Anak sudah datang untuk mmebawanya ke Polsek beserta dengan barang yang diambilnya, setelah itu Petugas dari Kepolisian langsung pulang, dan tidak lama kemudian saksi mendengar Anak sedang batuk di dalam dapur, lalu saksi pergi ke dapur untuk menemui Anak, lalu saksi mencari barang-barang tersebut di dalam dapur namun saksi tidak menemukannya, lalu saksi mencoba untuk berkeliling mencari barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak membawa Anak ke polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengantar Anak karena saat itu saksi juga belum menemukan barang-barang tersebut dan setelah itu barulah saksi berkeliling untuk mencari barang tersebut;
- Bahwa karena setelah menemukan barang-barang tersebut, Saksi Dokter Cliff langsung menelpon ke Polsek untuk memberitahunya dan mmebawa barang-barang tersebut ke Polsek;
- Bahwa Anak hanya memberitahukan kalau nantinya Anak pulang agak larut malam;
- Bahwa Anak sering pulang malam;
- Bahwa Anak sering minum minuman keras;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antara rumah saksi dan Puskesmas kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jarak tidak terlalu jauh antara rumah saksi dengan Puskesmas;
- Bahwa jarak antara rumah tempat acara ulang tahun dengan Puskesmas tidak terlalu jauh;
- Bahwa saat saksi bertanya Anak tidak menjawab karena Anak dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. **Ratna Riwayanti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian alat-alat kesehatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat di dalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada Puskesmas Oinlasi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi yang bernama Max Nomleni beristirahat di dalam rumah, tiba-tiba kami mendengar bunyi suara seng pada jendela kami, lalu saksi membangunkan suami saksi untuk mengecek bunyi seng tersebut, karena kamar kami berada di lantai atas dan ketika suami saksi bangun dan pergi untuk mengeceknya di dapur tidak terjadi apa-apa, lalu suami saksi lewat belakang kamar kami suami saksi melihat ke bawah, tiba-tiba saksi mendengar suami saksi berkata "we siapa itu" (**hei siapa itu**) lalu ketika saksi keluar mengikuti suami saksi dan suami saksi berkata itu ada orang yang lari masuk kedalam Puskesmas;
- Bahwa saksi yang mendengar terlebih dahulu lalu barulah saksi membangunkan suami saksi supaya pergi mengecek bunyi tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat bayangan seperti anak-anak remaja;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Puskesmas kira-kira dari Kantor ini ke rumah di sebelah jalan dari Kantor ini kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat itu saksi belum tahu siapa orangnya, namun suami saksi sudah mengetahui dan mengatakan kalau itu anaknya Om Joni;
- Bahwa setelah kejadian, suami saksi lalu masuk kedalam kamar dan memakai baju lalu turun kembali melalui pintu samping rumah kami dan keluar rumah lalu saksi mengikuti dari belakang, kemudian suami saksi menuju ke Puskesmas dan menunggu di depan pintu gerbang Puskesmas lalu ada orang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



yang keluar dari dalam Puskesmas dan mengatakan kepada suami saksi kalau tadi sepertinya ada orang yang masuk dan mencuri dalam Puskesmas, lalu suami saksi berkata kepada orang tersebut ya saksi sedang menunggu di sini untuk melihatnya keluar dari dalam Puskesmas;

- Bahwa ada 1 (satu) pasien, suami dari pasien tersebut yang menyampaikan kepada suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun suami saksi mengatakan kepada saksi kalau itu anaknya Om Joni Nomleni, waktu itu kami juga sempat mengejar namun suami saksi bilang kepada teman-temannya tidak usah mengejar karena saksi sudah tahu siapa orangnya suruh dia datang kembalikan barang itu sebelum pagi, suami saksi memesan kepada teman-temannya seperti itu;
- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu, setelah saksi bangunkan Pak Dokter dan Ibu Bidan, kami periksa di dalam ternyata alat USG;
- Bahwa Saksi tahu dari teman-teman Anak, menurut keterangan teman-teman Anak, mereka sementara minum sama-sama lalu Anak menghilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

5. **Cliff Alexander Godlief Muskitta**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian alat-alat kesehatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat di dalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada Puskesmas Oinlasi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman yang sedang piket malam itu sedang tidur di Puskesmas, tiba-tiba Saksi Ratna Riwayanti datang dan membangunkan kami, lalu kami bangun dan Saksi Ratna Riwayanti berkata sepertinya ada pencuri yang masuk dalam Puskesmas, kemudian Saksi Imelda Fay dan Saksi Novianty Saefatu keluar bersama dengan Saksi Ratna Riwayanti keluar ruangan sedangkan saksi dari dalam sendirian, saat saksi berkeliling ke seluruh poli, saksi melihat poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) yang terbuka, dan saksi melihat kalau USGnya yang hilang, saat saksi melihatnya sudah pukul 02.17 Wita, lalu saksi langsung menchat di group dengan mengatakan kalau USG kita dicuri, dan karena panik dengan semua barang-barang dan kabel-kabel yang sudah jatuh dan terputus, akhirnya kita

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



keluar dan kita mendengar ada suara-suara teriakan, dan kita juga berkata kalau itu pencurinya, jadi kami juga ikut mengejar namun tidak bertemu dengan siapa-siapa, hanya ada beberapa pemuda ditempat itu, lalu kami kembali ke Puskesmas barulah saksi melaporkan ke Bapak Kapolsek Amanatun Selatan;

- Bahwa pada saat kami kembali ke Puskesmas saksi langsung melaporkan kejadian tersebut sekitar pukul 03.00 Wita, dan sambil menunggu Polisi kami masih keliling Puskesmas untuk mengecek lagi ke rumah dinas namun tidak ada apa-apa, lalu kami kami mencoba melewati belakang ternyata ada kabel yang jatuh di seberang dalam Puskesmas dan kami juga sempat keliling halaman Dinas PPO tapi tidak menemukan apa-apa, akhirnya Polisi datang kami buat laporan, setelah itu karena sudah panik saksi tidak bisa tidur lagi, tiba-tiba Saksi Meri Fallo datang namun awalnya saksi tidak tahu kalau itu Ibu Kandung dari Anak, saksi mengira salah satu pasien, lalu Saksi Meri Fallo bilang ke saksi "Pak Dokter Jimy ada curi barang dari Puskesmas"? dan saksi langsung berkata saksi tidak bisa menuduhnya karena saksi juga tidak tahu siapa yang mencuri namun benar ada barang kami yang hilang dari Puskesmas, lalu Saksi Meri Fallo bilang Pak Dokter coba kita lihat sama-sama karena di belakang Kantor PPO ada barang-barang elektronik, akhirnya saksi dan Saksi Meri Fallo lewat luar jalan ke belakang PPO dan ternyata ada alat USG yang di taruh begitu saksi, dan akhirnya saksi menelpon Polisi bahwa kami sudah ketemu dengan alat USG tapi masih ada barang 1 (satu) yang masih hilang yaitu alat kotak black box;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut adalah milik Puskesmas dan situasi dalam gedung adalah Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak tahu karena yang bertanggung jawab di ruangan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) adalah Bidan, Dokter tidak bertanggung jawab untuk ruangan tersebut jadi saksi tidak tahu tertutup atau terbuka jendelanya pada saat malam kejadian, namun biasanya jendela di ruangan di tutup;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Puskesmas kurang lebih Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kalau kabel-kabel terputus, cuma kalau alat-alatnya berfungsi atau tidak, saksi tidak bisa gunakan karena barang-barangnya masih di Kantor Polisi;
- Bahwa karena itu alat baru yang baru dapat Bulan Oktober 2022, November 2022 sudah rusak, karena kami memiliki USG yang lama sudah bertahun-



tahun jadia sampai sekarang alat itu tidak ada jadi kami gunakan yang lama itu;

- Bahwa alau saksi sendiri, saksi sudah pernah menggunakannya karena yang bisa memakai alat tersebut hanyalah Dokter dan di Puskesmas tersebut kami ada 3 (tiga) Dokter;
- Bahwa alat tersebut digunakan sehari-hari buat pemeriksaan Ibu Hamil, tapi kalau sekarang karena alatnya tidak ada jadi pelayanan terbatas, karena alat USG lebih baru bisa buat buku stunting, sedangkan alat yang lama tidak, jadi kami hanya sebatas memakai alat yang lama;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pastinya, tetapi setelah kejadian itu saksi langsung melaporkan kepada Bapak Kapolsek dengan menelponnya;
- Bahwa Dinas PPO persis di belakang Puskesmas, kalau sampingnya Kantor Kecamatan;
- Bahwa kalau dari Puskesmas ke PPO itu kearah kanan sedangkan kalau ke kiri ke Kantor Kecamatan;
- Bahwa pada malam kejadian ada pasien yang menginap atas nama saksi lupa tapi anak dari Ibu Margaretha Tamonob yang merupakan bidan di Puskesmas juga, namun pada saat kejadian sebagai keluarga pasien karena bukan jadwalnya untuk piket;
- Bahwa tidak ada pasien yang datang ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

6. **Max E. Nomleni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian alat-alat kesehatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat di dalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada Puskesmas Oinlasi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan isteri saksi yang bernama Ratna Riwayanti beristirahat di dalam rumah, tiba-tiba isteri saksi mendengar bunyi suara seng pada jendela kami, lalu isteri saksi membangunkan saksi dan menyuruh saksi untuk mengecek bunyi seng tersebut, karena kamar kami berada di lantai atas dan ketika saksi pergi untuk mengeceknya di dapur ternyata tidak terjadi apa-apa, lalu saksi melewati belakang kamar kami, saksi melihat ke bawah, dan saksi melihat ada orang di bawah lalu saksi berkata "we siapa itu" (hei siapa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



itu) lalu karena orang tersebut kaget maka ia langsung berlari masuk kedalam Puskesmas, pada saat berlari saksi sudah mengetahui kalau orang itu adalah Anak;

- Bahwa penerangan dari rumah saksi terang sampai ke jalan hanya di Puskesmas lampu bagian sudut dari Puskesmas tidak dinyalakan jadi agak gelap;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah juga merasa heran dengan Anak, karena Anak dari kelas 1 (satu) SMA sampai sekarang Anak adalah seorang dengan kepribadian yang pendiam, saksi juga sempat memanggil Ibu Kandung Anak untuk menanyakannya;
- Bahwa dalam lingkungan kami Anak merupakan seorang anak yang tenang dan pergaulannya juga baik-baik saja, kami juga kaget bisa terjadi masalah pada Anak seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak melihat masuk jendela ruangan Puskesmas, namun pada saat saksi melihat jendela tersebut masih dalam keadaan tergoyang;
- Bahwa karena saksi juga posisi masih berada di lantai atas rumah saksi dan saksi juga masih sempat memakai baju jadi kurang lebih sekitar 5 (lima) menit barulah saksi sampai ke Puskesmas dan mendapati jendela ruangan di Puskesmas dalam keadaan sudah terbuka;
- Bahwa pada saat Polisi datang Anak belum berada di rumah dan Polisi mengatakan kalau Anak sudah pulang untuk membawanya ke Pos Polisi sekalian dengan barang yang sudah diambilnya, lalu setelah Polisi kembali saksi mencoba keliling mencari barangnya, sementara saksi sedang saksi mengelilingi sekitar Puskesmas dan saksi mendapati barang-barang tersebut berada di depan pintu Dinas PPO yang tepat berada di belakang Puskesmas, namun barang-barang tersebut saksi tidak mengambilnya, saksi kemudian pergi ke Puskesmas dan bertemu dengan Saksi Dokter Cliff lalu saksi memberitahukan penemuan barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan barang-barang tepatnya di depan pintu Dinas PPO;
- Bahwa Anak sempat membuka jendela rumah saksi;
- Bahwa Anak sempat membuka paku pada seng, mungkin mau masuk lewat jendela kamar itu, Anak sempat membuka 1 (satu) lapisan dari luar, kalau saksi tidak menegur pastilah Anak akan membukanya;
- Bahwa Anak awalnya masuk pertama ke rumah saksi dan ketika saksi melihatnya dan menegumya langsung Anak tersebut kaget dan berlari ke arah Puskesmas;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak membawa apa-apa saat itu;
- Bahwa waktu kejadian cuacanya cerah dan penerangannya juga terang;
- Bahwa saksi tidak sempat melihatnya karena malam hari;
- Bahwa begitu Anak balik belakang dan berlari saksi sudah tahu siapa dia;
- Bahwa saksi tahu dari gerak geriknya karena hampir setiap hari saksi bertemu dengan Anak dan saat kejadian Anak rambutnya masih panjang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor: BP/23/XII/2022/RESKRIM tanggal 1 Desember 2022;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-01042016-0096;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302082501083035;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian alat-alat kesehatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), bertempat di dalam ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada Puskesmas Oinlasi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 20.00 wita saat Anak mengikuti acara syukuran di rumah keluarga Anak yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari Puskesmas Oinlasi, yang acara tersebut dilaksanakan hingga malam hari dan dalam acara tersebut Anak sempat mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 02.00 wita Anak keluar dari tempat acara tersebut (dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol) kemudian berjalan menuju ke Puskesmas Oinlasi, sesampainya di depan Puskesmas Oinlasi Anak yang melihat kondisi Puskesmas yang pada saat itu sepi dan pada salah satu jendela bagian samping kiri puskesmas dalam keadaan terbuka, timbullah niat Anak untuk mengambil barang yang berada di dalam Puskesmas, kemudian Anak masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, setelah masuk kedalam Puskesmas, Anak melihat satu unit alat USG yang Anak kira saat itu merupakan seperangkat Laptop, kemudian Anak langsung mencabut kabel-kabel yang menyambung pada alat tersebut lalu membawa alat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keluar dari Puskesmas melalui jendela dimana Anak masuk, kemudian setelah menyadari bahwa alat yang dibawa oleh Anak tersebut bukan merupakan seperangkat Laptop kemudian satu Unit alat USG tersebut Anak simpan di depan pintu Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berada disebelah Puskesmas Oinlasi;

- Bahwa Anak keluar kembali lewat jendela;
- Bahwa Anak tidak melihat saksi Max E. Nomleni;
- Bahwa jendela Puskesmas dalam keadaan terbuka;
- Bahwa awalnya sementara Anak duduk minum dengan teman-teman lalu Anak bangun dan langsung pergi ke Puskesmas, namun sebelumnya Anak sempat ke rumah Anak Max. E. Nomleni terlebih dahulu tetapi karena Anak ketahuan Anak langsung berlari ke Puskesmas dan masuk ke dalam Puskesmas;
- Bahwa Anak keluar kembali melewati jendela yang tadinya Anak masuk;
- Bahwa Anak berlari lewat belakang kearah Dinas PPO, setelah sampai di Dinas PPO Anak langsung menyimpan barang-barang tersebut di depan pintu Dinas PPO lalu Anak pergi kembali ke tempat acara ulang tahun;
- Bahwa jarak rumah Anak dengan Puskesmas kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah Anak sampai di rumah Anak masuk ke dalam dapur dan langsung tidur, karena dapur terpisah dengan rumah;
- Bahwa kami minum minuman keras sebanyak 7 (tujuh) botol;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk anaknya;
- Bahwa orang tua Anak bersedia membina Anak agar lebih baik kedepannya;
- Bahwa orang tua Anak berharap anaknya bisa menyelesaikan sekolahnya setelah menjalani masa pidananya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar apabila Anak terbukti bersalah dijatuhi pidana dengan syarat yaitu berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit alat USG (Ultrasonografi) merk SMW Tulip 2D;
- 1 (satu) kabel adaptor USG;
- 1 (satu) kabel VGA dalam keadaan terputus;
- 1 (satu) adaptor komputer dalam keadaan terputus;
- 2 (dua) kabel probe;



- 1 (satu) black box;
- 1 (satu) kabel USB black box;
- 1 (satu) tempat jelly USG
- 1 (satu) tempat probe.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, di ruang KIA Puskesmas Oinlasi yang beralamat di RT 1/RW 1, Desa Oinlasi, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak bermabuk-mabukan di pesta temannya sejak hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa setelah mabuk Anak berjalan menuju Puskesmas Oinlasi dan melihat jendela di ruang KIA dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat Anak untuk mengambil barang yang berada di dalam ruangan itu;
- Bahwa selanjutnya Anak memasuki ruangan KIA dengan cara memanjat melalui jendela yang terbuka tersebut, lalu Anak mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit alat USG (Ultrasonografi) merk SMW Tulip 2D;
 - 1 (satu) kabel adaptor USG;
 - 1 (satu) kabel VGA dalam keadaan terputus;
 - 1 (satu) adaptor komputer dalam keadaan terputus;
 - 2 (dua) kabel probe;
 - 1 (satu) black box;
 - 1 (satu) kabel USB black box;
 - 1 (satu) tempat jelly USG;
 - 1 (satu) tempat probe;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Anak lalu keluar melalui jendela yang sama, namun setelah mengetahui ternyata barang yang diambilnya bukan merupakan laptop melainkan alat USG, Anak kemudian



meninggalkan barang-barang tersebut di pintu Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berada di sebelah Puskesmas Oinlasi;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut merupakan barang milik negara yang didayagunakan dan dikelola oleh Puskesmas Oinlasi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak, pelayanan di Puskesmas Oinlasi menjadi terhambat, terutama untuk ibu-ibu hamil yang tidak bisa terlayani, selain itu Puskesmas menderita kerugian dengan estimasi sejumlah Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "barang siapa" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Anak dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Anak telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula



oleh saksi-saksi maupun oleh Anak sebagai identitasnya yakni Jimi Alberto Nomleni, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan, memindah-tangankan sebuah benda/barang yang semula berada dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan pengambil barang itu, atau setidaknya menyebabkan barang tersebut dari posisi/kedudukannya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah seseorang apabila barang yang diperoleh seseorang diperoleh tanpa seizin orang yang berhak/memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui jika Anak pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 mengambil barang-barang yang terletak di ruang KIA Puskesmas Oinlasi, diantaranya:

- 1 (satu) unit alat USG (Ultrasonografi) merk SMW Tulip 2D;
- 1 (satu) kabel adaptor USG;
- 1 (satu) kabel VGA dalam keadaan terputus;
- 1 (satu) adaptor komputer dalam keadaan terputus;
- 2 (dua) kabel probe;
- 1 (satu) black box;
- 1 (satu) kabel USB black box;
- 1 (satu) tempat jelly USG;
- 1 (satu) tempat probe;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik negara yang pengelolaan dan pendaayagunaannya diserahkan kepada Puskesmas Oinlasi, dan Anak memperoleh barang-barang tersebut dengan tanpa seizin pihak Puskesmas Oinlasi;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi.



Ad.3. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat kejahatan, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah rumah yang dapat ditinggali atau bangunan pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan jika Anak mengambil barang-barang yang terletak di ruang KIA Puskesmas Oinlasi sekitar pukul 02.00 Wita dengan cara memanjat jendela ruang KIA yang dalam posisi terbuka, dan setelah mengambil barang-barang tersebut Anak lalu keluar melalui jendela yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan memanjat’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Petugas Kemasyarakatan, permohonan Penasihat Hukum dan Anak, serta tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat jika pidana pengawasan tidak cocok diberikan kepadanya karena dirasa pidana pengawasan terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat yang terjadi yakni terganggunya pelayanan masyarakat di puskesmas, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika pidana penjara lebih tepat untuk dijatuhkan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana akan ditentukan dalam amar putusan ini sekaligus;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat USG (Ultrasonografi) merk SMW Tulip 2D;
- 1 (satu) kabel adaptor USG;
- 1 (satu) kabel VGA dalam keadaan terputus;
- 1 (satu) adaptor komputer dalam keadaan terputus;
- 2 (dua) kabel probe;
- 1 (satu) black box;
- 1 (satu) kabel USB black box;
- 1 (satu) tempat jelly USG;
- 1 (satu) tempat probe;

Yang telah disita dari Anak, dan diketahui barang-barang tersebut merupakan milik negara yang diberdayakan pada Puskesmas Oinlasi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada negara dalam hal ini Puskesmas Oinlasi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan pelayanan kepada masyarakat luas di Puskesmas Oinlasi menjadi terhambat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia sangat muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dianggap telah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Jimi Alberto Nomleni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat USG (Ultrasonografi) merk SMW Tulip 2D;
 - 1 (satu) kabel adaptor USG;
 - 1 (satu) kabel VGA dalam keadaan terputus;
 - 1 (satu) adaptor komputer dalam keadaan terputus;
 - 2 (dua) kabel probe;
 - 1 (satu) black box;
 - 1 (satu) kabel USB black box;
 - 1 (satu) tempat jelly USG;
 - 1 (satu) tempat probe;

Dikembalikan kepada Puskesmas Oinlasi.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Faiz

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhiyaul Haq Nurmanda, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)